



**PUTUSAN**  
**Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**KOPERASI KOPKAR SEPINDO**, berkedudukan di Jalan Antartika I Kav. F4 Kawasan KIEC, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Propinsi Banten, yang diwakili oleh Hasan Maulana, Ketua Koperasi (Pejabat Sementara), dalam hal ini memberi kuasa kepada Yandi Dharyandi, S.H., M.H. dan Hadi Haerul Hadi, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum Yandi dan Rekan (YDR), beralamat di Jalan Raya Pandeglang Rangkasbitung Km 05 Kp. Pasirtangkil RT 03/01 Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**1. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK.**

**KANTOR PUSAT CQ. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK. KANTOR CABANG CILEGON**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 132, Kelurahan Sukma Jaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Propinsi Banten, yang diwakili

*Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhamad Hartami, S.E. selaku Kepala Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum, Purkon Rohiyat, S.H., M.H., Desi M. Gultom, S.H., Ariani, S.H. Dan Bachtiar Hilmi, S.H., para Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Cilegon, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2021, selanjutnya disebut Tergugat;

**2. TABRANI, S.H. (NOTARIS DAN PPAT)**, beralamat di Jalan Raya Cilegon Nomor 1 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Propinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad David, S.H., CRA., CLI., H. Hendri Yansyah, S.T., S.H., M.H., para advokat pada Kantor Hukum Mohammad David, S.H. & Associates, beralamat di Perumahan Bumi Pasar Kemis Indah, Jalan Jalak II Blok L-2 No. 8 Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

*Halaman 2 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 9 Nopember 2021 dalam Register Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah Pejabat Sementara Ketua Koperasi KOPKAR SEPINDO yang berkedudukan di Jl. Antartika I Kav. F4 Kawasan KIEC Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon Banten, berdasarkan :

- a. Akta Pendirian Koperasi Karyawan PT.Seamless Pipe Indonesia "SEPINDO" Nomor : 11.390./BH/Kwk-10/111/1995, tertanggal 31 Maret 1995, berkedudukan di Serang;
- b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan PT.Seamless Pipe Indonesia "SEPINDO", berkedudukan di Kota Cilegon, Surat Keputusan Nomor : 05/BH.PAD/KOPTAN/VIII/2006, Tertanggal 14 Agustus 2006;
- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 04/SK/PAD/XI.4/KEP-518/Disperindagkop/VI/2011 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan PT.Seamless Pipe Indonesia "SEPINDO", berkedudukan di Kota Cilegon, Badan Hukum Nomor : 11.390./BH/Kwk-10/111/1995, tertanggal 31 Maret 1995, Tertanggal 24 Juni 2011;

2. Bahwa Susunan Pengurus Koperasi Karyawan PT.Seamless Pipe Indonesia "SEPINDO", berkedudukan di Kota Cilegon adalah sebagai berikut :

Ketua : Handoko Danang Jaya

Sekretaris : Hasan Maulana

Bendahara : Naimudin

Bahwa karena Ketua mengundurkan diri maka dijabat sementara oleh Hasan Maulana selaku Pejabat sementara Ketua Koperasi;

Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan PT.Seamless Pipe Indonesia "SEPINDO", berkedudukan di Kota Cilegon, berdasarkan Bab IV Tentang Usaha Koperasi :
- Pasal 4
- Untuk mencapai maksud tujuan dan prinsip tersebut, maka koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut :
- Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan secara teratur;
  - Menambah pengetahuan anggota tentang Perkoperasian;
  - Usaha Jasa (Simpan Pinjam, Wartel, Transfortasi Karyawan dan barang, konsultan Koperasi);
  - Usaha Perdagangan Umum (Waserba)
  - Usaha Produksi (Furnitur)
4. Bahwa guna mengembangkan usaha Koperasi sebagaimana dalam poin 4, Koperasi Karyawan PT.Seamless Pipe Indonesia "SEPINDO" tidak menutup kemungkinan bekerjasama dengan Perusahaan-perusahaan lain maupun dengan Lembaga Perbankan, yang salah satunya bekerjasama dengan Lembaga Perbankan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (BJB) Tbk Kantor Cabang Cilegon;
5. Bahwa dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam poin 4, Koperasi Karyawan PT.Seamless Pipe Indonesia "SEPINDO" menjalin hubungan Kerjasama dengan Lembaga Perbankan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (BJB) Tbk Kantor Cabang Cilegon, dalam rangka Pinjaman dan Simpan Pinjam bagi anggota Koperasi dan juga dalam pengembangan usaha Bisnis Koperasi, sehingga didapat kata sepakat menjalin hubungan kerjasama tersebut dengan Lembaga Perbankan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (BJB) Tbk Kantor Cabang Cilegon, dimana Koperasi Karyawan PT.Seamless Pipe Indonesia "SEPINDO" sebagai Debitur yang menyalurkan kembali atas Pinjaman Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (BJB) Tbk Kantor Cabang Cilegon kepada Anggotanya;

*Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



6. Bahwa setelah ditemukannya kata sepakat maka terjadilah Pinjam meminjam Uang Antara Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (BJB) Tbk Kantor Cabang Cilegon dengan Koperasi Karyawan PT.Seamless Pipe Indonesia "SEPINDO" dimana sepakat untuk mengajukan Pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) yang dana tersebut untuk disalurkan kembali kepada Anggota Koperasi;
7. Bahwa kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu Perjanjian dimana Koperasi Karyawan PT.Seamless Pipe Indonesia "SEPINDO" melalui Ketua Koperasi, mengajukan Pinjaman dengan Outstanding Pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) yang kemudian disetujui oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BJB) Tbk, Kantor Cabang Cilegon dan dibuatkan Perjanjian Kredit dengan Nomor : 874/KRD-CLG16. Tertanggal 27 Desember 2016, yang dibuat dan dihadapan Notaris Dan PPAT Tabrani, SH yang berkedudukan di Celegon;
8. Bahwa agar diketahui bunyi dari Perjanjian Nomor 874/KRD-CLG16. Tertanggal 27 Desember 2016, yang dibuat oleh Notaris Tabrani.SH adalah:

"Pada hari ini, ..... tanggal ..... pukul ..... Dan seterusnya Berhadapan dengan saya Tabrani, Sarjana Hukum, Notaris di Cilegon .....Dst ";

Bahwa kenyataannya Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit tersebut tidak ditandatangani dihadapan Notaris Tabrani.SH tetapi penandatanganan Akta tersebut di Kantor Tergugat, dan Notaris Tabrani. SH tidak hadir datang ke Kantor Tergugat yang hadir hanyalah Perwakilannya dan sebelum penandatanganan Akta tersebut tidak dibacakan kepada Penggugat secara keseluruhan, dengan demikian patut diduga adanya kong-kalingkong atas Perjanjian tersebut antara Tergugat dan Turut Tergugat yang disusun secara sistematis, maka hal tersebut dikhawatirkan adanya dugaan melanggar dan mencidrai Pasal 1320 KUHPdata, serta melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun

*Halaman 5 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris;

9. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor 874/KRD-CLG16. Tertanggal 27 Desember 2016 dimana Penggugat mendapat Fasilitas Kredit Konsumtif sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), dengan sifat Kredit Non Revolving dengan jangka waktu 5 (Lima) tahun, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan Desember 2021 dan/atau Fasilitas Kredit dinyatakan lunas oleh Bank BJB/Tergugat;
10. Bahwa dengan ditariknya Notaris dan PPAT, Tabrani. SH dalam Gugatan ini, sebagai Turut Tergugat, dimana Turut Tergugat, tidak secara cermat dan teliti, berkas berkas yang diajukan oleh Tergugat, tentang adanya Perjanjian akad Kredit, dan kiranya pula Penandatanganan Akad Kredit tidak dilakukan dikantor dan dihadapan Turut Tergugat, akan tetapi Penggugat hanya datang Kekantor Tergugat dan langsung disodorkan Perjanjian Kredit, maka hal tersebut dikhawatirkan adanya dugaan melanggar dan mencidrai Pasal 1320 KUHPerdara, serta melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris;
11. Bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Kredit, Nomor 874/KRD-CLG16. Tertanggal 27 Desember 2016, maka Penggugat mengangsur Pinjaman dengan sebagaimana mestinya dengan besarnya angsuran Rp. 116.000.000,- (Seratus Enambelas Juta Rupiah) setiap bulannya, dan Penggugat membayar lancer atas angsuran tersebut dengan sebagaimana mestinya, dan pada tahun 2021 Penggugat tidak dapat menyeter dengan sebagaimana mestinya dan dinyatakan macet sehingga dengan Perhitungan Tergugat, tunggakan tersebut sejumlah Rp. 2.456.821.202,- (Dua Milyar Empat ratus limapuluh enam Juta delapan ratus sepuluh dua ribu dua ratus dua rupiah);
12. Bahwa yang lebih mengagetkan Penggugat dimana tanpa hak dan melawan hukum Pihak Tergugat telah memblokir Rekening Giro Milik Penggugat (Koperasi) dan selain itu pula telah mendebet dana Milik Koperasi, baik itu simpanan wajib, simpanan Pokok dan simpanan

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela, selain itu pula telah mendebet sisa hasil usaha Koperasi dari bisnis yang dijalankan Koperasi, akibat dari pada itu, setoran Para anggota yang seyogyanya disetorkan melalui Rekening giro akhirnya disetop sehingga dana kopersai menjadi morat marit dan tidak menentu, jelas hal ini perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 juga telah mencidrai Perjanjian Kredit dan Pasal 1320 KUHPerdara, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara;

13. Bahwa dengan demikian Tindakan Pemberian Kredit oleh Tergugat kepada Penggugat, yang kesemuanya tidak melalui mekanisme yang ditentukan Undang-Undang secara tanpa Hak dan melawan Hukum, tindakan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) Pasal 1365 menyatakan “ Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, hal mana berkenaan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987;
14. Bahwa hubungan hukum Bank dengan Debitur tunduk kepada Standar Perbankan dalam penyelesaian Piutang yang antara lain terdapat pada Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktifa Bank Umum dimana “ Bank Wajib memiliki dan Prosedur tertulis mengenai hapus buku dan Hapaus Tagih”; Yang dimaksud Hapus Buku adalah Tindakan Administratif untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas Macet Neraca sebesar kewajiban Nasabah tanpa menghapus atau menghilangkan Hak Tagih Bank kepada nasabah.

*Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Hapus Tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban Nasabah yang tidak dapat diselesaikan untuk selamanya (Tagih menjadi hapus);

Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2005. Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang menyatakan : Bank wajib memiliki kebijakan dan Prosedur tertulis mengenai Hapus Buku dan Hapus Tagih “ Pasal 69 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Unit Usaha Hapus Buku dan Hapus Tagih : bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih “dengan demikian, secara mutatis mutandis seharusnya tunduk kepada standar system Perbankan dalam hal menyelesaikan Piutang, maka Penggugat juga memiliki wewenang untuk melakukan Hapus buku dan Hapus tagih sebagaimana halnya Bank;

15. Bahwa dengan macetnya angsuran tersebut pada Tergugat, maka Bank berhak menerbitkan Hak HAPUS TAGIH, dan Hapus Buku, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh tergugat, malah Tergugat mengajukan Pengaduan pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Pihak Tergugat tidak Pernah memberikan Peringatan atas Tunggakan tersebut, jelas hal ini bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dimana “ Bank Wajib memiliki dan Prosedur tertulis mengenai hapus buku dan Hapus Tagih”;
16. Bahwa selain itu pula berdasarkan Putusan Hoge Radd Belanda Tanggal 31 Januari 1919, dimana Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut;

- Perbuatan yang bertentangan dengan Hak Orang Lain. ;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Keempat unsur tersebut merupakan Syarat Alternatif yang jika telah terpenuhi salah satunya saja telah menyebabkan suatu Perbuatan

*Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum, maka apabila dikaitkan dengan Perkara ini dan/atau Gugatan ini, salah satu dari Kriteria unsur-unsur tersebut telah masuk kedalam suatu Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

17. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, serta menjamin atas Hak Penggugat serta adanya kepastian hukum baik Penggugat dan Tergugat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Serang kelak melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menghentikan segala tindakan tindakan dari Kejaksaan Negeri Cilegon up. Kepala Seksi DATUN sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
18. Bahwa atas perbuatan Tergugat, dengan tidak adanya Pemberitahuan dan/atau membuat Teguran/Somasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh Tergugat, serta adanya tindakan tindakan yang bertentangan dengan hak Penggugat dengan diterbitkannya Akta Perjanjian Kredit Nomor : 874/KRD-CLG16. Tertanggal 27 Desember 2016 dan disisi lain telah adanya Pemblokiran Giro milik Koperasi, serta mendebet dana-dana koperasi yang dilakukan Tergugat, jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik itu kerugian Material maupun Kerugian Imaterial:

a. KERUGIAN MATERIAL PENGUGAT

- Bahwa dengan di Blokir dan di debet rekening giro Koperasi sejak bulan juli 2020, sehingga keluar masuknya uang menjadi terhenti sehingga menjadi tidak jelas dan mengakibatkan biaya operasional tidak ada, sehingga Koperasi mencari Pinjaman dana talang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Limapuluh juta Rupiah) kepada Pihak ketiga dengan demikian mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Limapuluh juta Rupiah);
- Penggugat dalam permasalahan ini harus menggunakan Jasa Hukum Advokat/Pengacara Penasihat Hukum, sehingga harus membayar Jasa Honorarium sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Sehingga Jumlah kerugian Materil sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 9 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**b. KERUGIAN INMATERIAL**

Bahwa kerugian Inmaterial pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan nilai uang, menyangkut harga diri, nama baik Penggugat, tetapi apabila dinilai dengan nilai uang diperkirakan sebesar Rp. 1. 000. 000.000,- (Satu milyar *Rupiah*):

Dari uraian-uraian tersebut diatas, adalah wajar jika Penggugat, Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Serang sehubungan perbuatan Tergugat, adalah perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Untuk itu dengan segala kerendahan hati diatas kehormatan hukum, untuk dan kepentingan Hukum Penggugat, sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Serang dapat memanggil dan memeriksa Pihak-Pihak berperkara dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM PROVISI/TINDAKAN PENDAHULUAN**

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, serta menjamin atas Hak Penggugat serta adanya kepastian hukum baik Penggugat dan Tergugat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Serang kelak melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menghentikan segala tindakan tindakan dari Kejaksaan Negeri Cilegon up. Kepala Seksi DATUN sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat, tanpa hak dan melawan hukum adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor 874/KRD-CLG16 tertanggal 27 Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Turut Tergugat, adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak dapat dijalankan;
4. Menghukum Turut Tergugat, untuk mencoret register keperluan akta untuk itu Akta Perjanjian Kredit Nomor 874/KRD-CLG16 tertanggal 27 Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat , dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



5. Menyatakan dan membebaskan Penggugat untuk membayar kewajiban kepada Tergugat Cicilan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 116.000000,- (Seratus Enambelas juta Rupiah), setiap bulannya dan Menghapuskan atas Pinjaman Kredit Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Perhitungan Pelunasan Konsuntif atasnama Penggugat sebesar Rp. 2.456.821.202,- (Dua Milyar Empat ratus limapuluh enam Juta delapan ratus dupuluh satu ribu duaratus dua rupiah) dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat, untuk menghapus bunga dan denda atas Pinjaman Penggugat dan memberikan keringanan dan atau menrestuktur atas Pinjaman Pokok Penggugat dengan angsuran yang ringan dan wajar sampai dengan dinyatakan lunas;
7. Menghukum Tergugat dan Turut tergugat untuk membayar kerugian baik Material maupun Imaterial kepada Penggugat;
  - a. KERUGIAN MATERIAL PENGGUGAT
    - Bahwa dengan di Blokir dan di debet rekening giro Koperasi sejak bulan juli 2020, sehingga keluar masuknya uang menjadi terhenti sehingga menjadi tidak jelas dan mengakibatkan biaya operasional tidak ada, sehingga Koperasi mencari Pinjaman dana talang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Limapuluh juta Rupiah) kepada Pihak ketiga dengan demikian mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Limapuluh juta Rupiah);
    - Penggugat dalam permasalahan ini harus menggunakan Jasa Hukum Advokat/Pengacara Penasihat Hukum, sehingga harus membayar Jasa Honorarium sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
    - Sehingga Jumlah keruigiaan Materil sebesar Rp. 350.000.000,- (Tigaratus Limapuluh Juta Rupiah);
  - b. KERUGIAN INMATERIAL

Bahwa kerugian Imaterial pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan nilai uang, menyangkut harga diri, nama baik Penggugat, tetapi

Halaman 11 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dinilai dengan nilai uang diperkirakan sebesar Rp. 1. 000. 000.000,- (Satu milyar *Rupiah*);

8. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat, sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap harinya, sampai Para Tergugat melaksanakan isi Putusan ini;
9. Menetapkan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat secara Tanggung Renteng sesuai dan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hasmy, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban-jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat akan menyampaikan Eksepsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,

*Halaman 12 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



berkenan menerima, mempertimbangkan dan mengabulkan Eksepsi sebagai berikut:

1. EKSEPSI *PERSONA STANDI IN JUDICIO*;

Bahwa *legal standing* terkait dengan konsep *locus standi* / prinsip *persona standi in judicio* yaitu seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai Penggugat. Kata seseorang disini diperluas pada Badan Hukum;

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/ *legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dalam hal ini tidak terdapat penjelasan formil mengenai kedudukan HASAN MAULANA dalam kapasitasnya sebagai Penggugat yang mewakili Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (SEPINDO) dalam perkara *a quo*, karena tidak dapat menunjukan perubahan terbaru dari Susunan Pengurus baik itu berdasarkan Akta Pendirian, maupun melalui Rapat Anggota;

Bahwa Pengurus koperasi adalah orang yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui Rapat Anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa tertinggi dalam Rapat Anggota. Nama-nama dan susunannya dicantumkan dalam akta pendirian koperasi. Pengurus diangkat untuk masa jabatan tertentu, masa jabatan paling lama yakni lima tahun. Pemilihan dan pengangkatan dilaksanakan lewat Rapat Anggota atas usul Pengawas.

Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (SEPINDO) pada Rapat Anggota tanggal 4 April 2015 yang diserahkan kepada Tergugat

BAB VI

Tentang Pengurus

Pasal 11

Angka 2

"Apabila kekosongan salah satu anggota pengurus sebelum berakhirnya suatu periode masa jabatan, apabila dianggap perlu, Rapat Pengurus dapat menunjuk, seseorang pengganti yang kemudian disahkan dalam Rapat Anggota tahunan berikutnya".

Pasal 20



Angka 1

*"Rapat Anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi diadakan sekurang kurangnya sekali dalam setahun dalam bentuk rapat anggota tahunan."*

Angka 2

*"Rapat Anggota Tahunan diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku atau maksimal 6 (enam) bulan jika terjadi force majeure."*

Bahwa kedudukan Hasan Maulana yang mengaku mewakili Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (SEPINDO) dalam gugatannya tidak secara rinci menyebutkan masa jabatannya sebagai Pengurus koperasi, dalam hal ini Hasan Maulana mengaku juga sebagai Pejabat Sementara Ketua Koperasi menggantikan Ketua Koperasi yang Mengundurkan diri namun tidak secara jelas menyebutkan waktu pengunduran diri Ketua Koperasi sebelumnya, pengesahan pengunduran diri Ketua Koperasi sebelumnya dan pengangkatan Hasan Maulana sebagai Ketua Koperasi harus melalui Rapat Anggota Tahunan.

Bahwa istilah Pejabat Sementara Ketua Koperasi KOPKAR SEPINDO tidak dikenal dan tidak ada kedudukan hukumnya dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan SEPINDO Tanggal 04 April 2015, sehingga kedudukan Hasan Maulana mewakili Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (SEPINDO) tidak sah.

Dengan demikian sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

## 2. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)

Bahwa Penggugat harus merumuskan Petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya Tuntutan tersebut. Demikian pula Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*" (Gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan

*Halaman 14 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*





mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya Gugatan) berakibat tidak diterimanya Gugatan tersebut.

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat, tidak dijelaskan mengenai *causalitas* atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian kredit yang menggunakan sebuah jaminan fidusia yang mana sampai saat ini sah dan berkekuatan hukum sehingga sangat nampak bahwa Gugatan Penggugat *obscur*/ tidak jelas karena tidak menguraikan Fakta Hukum secara komprehensif;

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*), karena dalam Gugatannya Penggugat telah menggabungkan antara cidera janji dengan Perbuatan Melawan Hukum yang jelas-jelas dan nyata telah terjadi suatu kesalahan berpikir yuridis sehingga mengakibatkan tidak jelasnya apa yang menjadi permasalahan atau Objek Gugatan Penggugat.

Bahwa ketidakjelasan Gugatan Penggugat juga terlihat dari isi Gugatannya yang merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun dalam isinya menyebutkan tentang perjanjian yang bukan merupakan ranah Perbuatan Melawan Hukum;

Hal ini tercermin dalam Gugatan Penggugat halaman 5 lanjutan angka 12 yang menyatakan:

*"..... telah mencidrai Perjanjian Kredit dan Pasal 1320 KUHPerdara yang menimbulkan kerugian Penggugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara"*

Perbuatan Melawan Hukum di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek (BW)*:

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".*

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur meliputi adanya Perbuatan Melawan Hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan dan adanya kerugian.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



*"bahwa penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu Gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri."*

Dengan demikian sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

**1. Jawaban angka 1 sampai dengan 6;**

Bahwa Penggugat merupakan Debitur dari Tergugat sejak tahun 2016 yang menjalankan unit usaha simpan pinjam dan pengadaan, dimana Perusahaan Induk yakni PT. Tenaris Seamless Pipe Indonesia Jaya (PT. Tenaris SPIJ) bergerak dibidang usaha produksi pipa tabung untuk industri energi.

Bahwa Penggugat memiliki fasilitas KMK Koperasi Simpan Pinjam plafond kredit Rp. 5,000,000,000,- jangka 60 bulan (30 Desember 2016 s/d 30 Desember 2021). Dengan agunan yang diajukan Penggugat yakni :

- a. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00005256.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017
- b. Perjanjian Jaminan Fidusia No.110 tanggal 27 Desember 2016 dihadapan Notaris Tabrani, S.H.

Bahwa tahapan pencairan yang diterima oleh Penggugat tahun 2016 plafond kredit Rp. 5,000,000,000,- adalah :

- a. Pencairan Pinjaman-A201161230000165 Rp. 40.000.000,- tanggal 30 Desember 2016 kepada nomor rekening 0075215223100 atas nama Siska Hastari alamat Puri Krakatau Hijau blok D3 No. 20 RT 021 RW 006 Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pencairan Pinjaman-A201161230000151 Rp. 50.000.000,- tanggal 30 Desember 2016 Kepada Nomor Rekening 075199228100 atas nama Asep Wahyudin alamat Taman Krakatau blok I 17/ 07 RT 002 RW 006 Kelurahan Waringinkuring Kecamatan Waringinkuring Kabupaten Serang.

c. Pencairan Pinjaman-A201161230000059 Rp. 4.910.000.000,- tanggal 30 Desember 2016 kepada 36 *END USER* Penggugat.

Keterangan :

Kredit dengan plafond Rp. 40.000.000,- lunas per 30 Desember 2020;

Kredit dengan plafond Rp. 50.000.000,- lunas per 30 Maret 2021;

Kredit dengan plafond Rp. 4.910.000.000,- pembayaran terakhir pada 29 Mei 2020 untuk angsuran bulan Maret 2020.

Bahwa akta perjanjian kredit yang telah dibuat serta ditandatangani oleh Penggugat, Penggugat harus tunduk dan taat terhadap seluruh ketentuan yang telah diatur dan disepakati dalam akta tersebut, apalagi akta tersebut adalah akta otentik dan mengikat para pihak yang membuatnya serta merupakan bukti yang sempurna.

Bahwa Tergugat menyangkal apabila akta perjanjian kredit tersebut mengandung cacat hukum, Akta Perjanjian Kredit secara hukum sah dan mengikat bagi para pihak yang membuat dan menandatangani berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

## 2. Jawaban Angka 7 sampai dengan Angka 9

Bahwa Penggugat telah keliru dalam menetapkan Objek Sengketa terkait permasalahan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak pernah ada serta tidak dikenal adanya Akta Perjanjian Kredit nomor 874/KRD-CLG16 tertanggal 27 Desember 2016 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris dan PPAT Tabrani, S.H. (in casu: Turut Tergugat) antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa yang menjadi dasar adanya perikatan yaitu berupa Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kredit No. 109 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Tabrani, S.H. (in casu: Turut Tergugat);

*Halaman 17 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Turut Tergugat tidak pernah membuat produk hukum berupa Akta Perjanjian Kredit nomor 874/KRD-CLG16 tertanggal 27 Desember 2016 untuk ditandatangani Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Penggugat telah keliru dalam menentukan Objek Sengketa dalam Gugatannya, maka Gugatan Penggugat tidak didasarkan data dan fakta yang benar sehingga sangat beralasan apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3. Jawaban Angka 10 dan 11.

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Angka 2 Jawaban di atas, Penggugat tidak memahami dan telah keliru dalam menetapkan Objek Sengketa terkait permasalahan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak pernah ada serta tidak dikenal adanya Perjanjian Kredit nomor 874/KRD-CLG16 tertanggal 27 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Tabrani, S.H. (in casu: Turut Tergugat) ;

Bahwa perlu Penggugat pahami Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Tabrani, S.H. (in casu: Turut Tergugat) adalah Perjanjian Kredit No. 109 tanggal 27 Desember 2016, bukan Perjanjian Kredit nomor 874/KRD-CLG16 tertanggal 27 Desember 2016;

Bahwa Penggugat memiliki fasilitas KMK Koperasi Simpan Pinjam dengan Perjanjian Kredit No. 109 tanggal 27 Desember 2016 dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Tabrani, S.H (in casu: Turut Tergugat) plafond kredit Rp. 5,000,000,000,- jangka 60 bulan (30 Desember 2016 s/d 30 Desember 2021)

Bahwa Tergugat mulai menunggak Kolektibilitas 5 adalah Pertanggal 30 Oktober 2020 Adapun posisi Baki Debet Kredit per tanggal 31 Oktober 2021 dengan rincian kewajiban Pokok Utang sebesar Rp. 2,114,730,854,- tunggakan bunga sebesar Rp. 277,825,714,- tunggakan denda sebesar Rp. 121,879,718,- sehingga total kewajiban adalah sebesar Rp. 2,514,436,286,-

Halaman 18 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.



Bahwa Penggugat sendiri tidak melakukan prestasinya terhadap Tergugat, sehingga dengan tidak dipenuhinya prestasi, justru Penggugat yang melakukan Wanprestasi dan pihak Tergugatlah yang sebenarnya dirugikan. Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian sebagai syarat terpenuhinya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Bahwa Penggugat adalah pihak yang nyata-nyata telah merugikan Tergugat, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat yang mengalami kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, karena sama sekali tidak ada perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat. Pasal 1365 KUHPerdata salah satunya mensyaratkan bahwa dalam Perbuatan Melawan Hukum harus ada kerugian yang diderita Penggugat serta adanya hubungan causalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mengatur sebagai berikut:

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- a) ada perbuatan melawan hukum;
- b) ada kesalahan;
- c) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- d) ada kerugian.

4. Jawaban angka 12

Bahwa syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal adalah syarat objektif.



1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Adanya unsur pengikat inilah yang kemudian menjadi syarat sah perjanjian.

Perjanjian tersebut mengatur terkait harga, cara pembayaran, sanksi, penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Biasanya, di dalam kesepakatan bersangkutan turut menyatakan bahwa kedua pihak menyepakati tanpa adanya unsur penipuan, paksaan, atau kekhilafan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pasal 1330 KUHPdata telah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Di samping itu, ada orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, antara lain:

- a) Orang yang belum dewasa.
- b) Orang yang ditempatkan di bawah kondisi khusus (seperti cacat, gila, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan sebagainya).

3) Suatu pokok persoalan tertentu.

Dapat diartikan apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Dengan kata lain, jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata.

4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

"*Suatu sebab yang tidak terlarang*" atau juga sering disebut sebagai suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang Undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum.

Apabila perjanjian telah memenuhi empat syarat sah perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya, maka perjanjian telah dinyatakan sah. Kendati demikian, perjanjian bisa batal demi penegakan hukum apabila tidak memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*





- a) *Voidable* Jika syarat pertama dan kedua atau salah satunya tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan atas perjanjian yang berlangsung melalui putusan pengadilan. Selama belum dibatalkan oleh hakim, maka perjanjian itu masih tetap dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak.
- b) *Null dan void* Jika syarat ketiga dan keempat atau salah satunya tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Yang berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

Bahwa Perjanjian Kredit No. 109 Tanggal 27 Desember 2016 tersebut secara hukum sah dan mengikat bagi para pihak yang membuat dan menandatangani berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak bisa dibatalkan begitu saja secara serta merta.

Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan ditandatangani serta diakui Penggugat. Kemudian dananya diterima, lalu Penggugat membayar angsuran sesuai Perjanjian kredit yang diakuinya, Kemudian pada saat Penggugat tidak mampu membayar cicilan tiba-tiba Penggugat mempermasalahkan keabsahan Perjanjian Kredit;

Bahwa di satu sisi Penggugat mempermasalahkan Akta Perjanjian, namun di sisi yang lain Penggugat sempat tunduk dan patuh untuk menjalankan perjanjian dengan membayar angsuran, Penggugat juga telah menerima fasilitas kredit Rp. 5,000,000,000,- berdasarkan Perjanjian Kredit yang sekarang dipermasalahkan. Di sisi lain, setelah Penggugat tidak sanggup membayar kewajiban (*wanprestasi*) barulah Penggugat mengklaim bahwa Perjanjian Cacat hukum;

Bahwa perlu Tergugat jelaskan, tidak benar apabila Akta Perjanjian Kredit tersebut mengandung cacat hukum, Akta Perjanjian Kredit No. 109 tanggal 27 Desember 2016 tersebut secara hukum sah dan mengikat bagi para pihak yang membuat dan menandatangani berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata Jo Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak mengikat sebagai Undang-undang bagi para pihak yang

Halaman 21 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.



membuatnya. Selanjutnya persetujuan tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh salah satu pihak kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya;

Bahwa dengan telah dibuat dan ditandatanganinya perjanjian tersebut maka berakibat hukum para pihak yang membuat dan menandatanganinya tersebut harus tunduk dan taat melaksanakan seluruh kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuatnya. Dengan demikian tidak benar dalil Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa terkait pendebetan rekening Penggugat, Tergugat mempunyai wewenang sesuai Pasal 12 Perjanjian Kredit No. 109 tanggal 27 Desember 2016 yang mengatur sebagai berikut:

kuasa bank atas rekening penerima kredit

*"Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh PENERIMA KREDIT, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini, dan oleh karenanya ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, dan/ atau rekening-rekening lainnya yang ada pada BANK untuk pembayaran hutang pokok, bunga kredit, denda tunggakan, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang jaminan, dan biaya lain yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit, pengikatan jaminan, dan lain-lain yang terkait dengan perjanjian kredit ini"*

5. Jawaban angka 13 sampai dengan 17.

Bahwa mengajukan Gugatan adalah hak setiap subjek hukum, Undang-undang Peradilan Umum menyatakan bahwa seorang hakim tidak diperbolehkan menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, terwujud dalam Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



- 1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara Perdata secara perdamaian.

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus beralaskan hukum, dalam ranah Hukum Perdata biasanya berisikan dalil-dalil yang didukung dengan alat-alat bukti. Hal ini berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi;

*"pada proses pembuktian terdapat prinsip bahwa setiap orang yang mendalilkan harus membuktikan. Maka dari itu, pembuktian unsur-unsur pada Gugatan Perdata dibebankan kepada Penggugat"*

Bahwa proses penandatanganan akta perjanjian telah dibuat sesuai prosedur hukum yang berlaku yaitu dihadiri oleh para pihak dan sebelum ditandatangani dibacakan dan diterangkan terlebih dahulu oleh Notaris/PPAT yang pada saat itu dibuat dihadapan Tabrani, SH Notaris dan PPAT (Turut Tergugat) dan setelah dimengerti baru ditandatangani oleh para pihak tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Bahwa proses pembuatan akta tersebut telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dimana Notaris telah menjalankan tugas, fungsi dan perannya dengan benar, Turut Tergugat selaku Notaris dan PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai pengalihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No.10 Tahun 1961 jo. Pasal 19 PP No. 19 Tahun 1961 yang telah pula diberlakukan dan diatur dalam peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 jo. PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Oleh karena segala bentuk pemindahan/ pengalihan Hak atas tanah yang dibuat oleh yang bersangkutan, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, mengikat pula kepada semua pihak termasuk kepada

*Halaman 23 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT baik secara formil maupun materiil, sehingga oleh karenanya Akta Perjanjian Kredit tersebut adalah sah menurut hukum dan tidak ada alasan pula untuk dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum. Oleh karenanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa Tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh pihak Tergugat, Unsur PMH sesuai Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, Perjanjian Kredit No. 109 tanggal 27 Desember 2016 tersebut secara hukum sah dan mengikat bagi para pihak yang membuat dan menandatangani berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak bisa dibatalkan begitu saja secara serta merta;

Bahwa Tergugat telah melakukan upaya penagihan secara intensif baik itu melalui kunjungan ke Penggugat, maupun secara telepon disertai pemberian surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga, namun Penggugat tidak menanggapi surat pemanggilan undangan untuk melakukan rekonsiliasi sisa piutang.

Bahwa Hapus Buku adalah tindakan administratif internal Penggugat, yang tidak ada kaitannya dengan kewajiban Penggugat. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan hapus buku kredit adalah penghapusbukuan pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi, dari neraca (*on-balance sheet*) dan dicatat pada rekening administratif (*off-balance sheet*). Penghapusbukuan pinjaman macet dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Bahwa mengenai aturan hapus buku diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, terdapat pada:

Pasal 68 ayat (1)

*"Hapus buku hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang telah didukung perhitungan CKPN sebesar 100% (seratus persen) dan kualitasnya telah ditetapkan macet";*

Pasal 69 ayat (1)

Halaman 24 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Hapus buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan";*

Penjelasan Pasal 69 Ayat (1)

*"Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada debitur, Restrukturisasi Kredit, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aset Produktif dimaksud, dan penyelesaian Kredit melalui pengambilalihan agunan";*

Bahwa dalam penjelasan tersebut meskipun pinjaman macet itu telah dihapusbukukan, status penghapusbukuan hanya bersifat administratif, sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan. Hasil tagihan pokok pinjaman dibukukan ke rekening penyisihan penghapusan aktiva produktif, sedangkan tagihan bunga dibukukan sebagai pendapatan lain (*write off*).

Bahwa dalam proses penagihan, bank bjb Kantor Cabang Cilegon mendapat bantuan hukum dari Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cilegon, pihak bank BJB Cabang Cilegon telah menerbitkan surat Surat kuasa khusus Nomor : SKK-1614/m.615/Gs.2/07/2021 tanggal 23 Juli 2021, dan telah melakukan upaya penagihan berdasarkan surat pemanggilan sebagai berikut:

1. Surat pemanggilan Pertama : B-2050/M.6.15/Gs.2/09/2021 tanggal 15 September 2021;
2. Surat pemanggilan Pertama : B-2443/M.6.15/Gs.2/09/2021 tanggal 27 September 2021;
3. Surat pemanggilan Pertama : B-2646/M.6.15/Gs.2/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

Bahwa pihak Tergugat sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam perbankan, adapun prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha Bank adalah sebagai berikut:

a. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Dalam menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang

*Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*





serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan, dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum;

b. Pemberian Kredit Yang Sehat Berdasarkan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB).

Pemberian kredit atau pembiayaan merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan bank, sehingga dalam pelaksanaannya pemberian kredit harus berdasarkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kredit perbankan;

c. Kualitas Aset Produktif (KAP).

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank perlu mengelola risiko kredit yaitu dengan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan penyisihan penghapusan aset. KAP merupakan suatu usaha yang digunakan oleh bank dengan tujuan untuk menilai aset yang dimilikinya dan menyerap potensi kerugian yang telah diperkirakan akibat risiko gagalnya pembayaran dari proses pembiayaan.

6. Jawaban angka 18

Ganti Rugi karena Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (Pasal 1365 KUHPerdata). Ganti rugi Perbuatan Melawan Hukum timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

*Immateriil* sering diartikan kerugian yang tidak berwujud sehingga sulit untuk menguraikan bentuk dan mengukur jumlah kerugian *immateriil*. Bentuk kerugian *immateriil* dapat berupa kerugian atau hilangnya manfaat yang terjadi dikemudian hari. Penggugat dalam menuntut ganti rugi *immateriil* tetap wajib menguraikan dalam bentuk apa kerugian tersebut,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa muncul kerugian tersebut, perincian jumlah kerugian dan yang paling penting adalah kerugian *immateriil* tersebut harus dapat dibuktikan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi :

*"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak"*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi :

*"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/ tidak sempurna"*

Bahwa Yang dirugikan adalah Tergugat, karena Penggugat Wanprestasi. Tidak berdasar apabila Penggugat mengaku rugi, karena dalam perkara *a quo* Penggugat sudah menerima fasilitas kredit dari Tergugat, namun tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar seluruh angsuran sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah disepakati.

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian Penggugat dan kesalahan dari Tergugat yang menyebabkan Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat, Selain itu gugatan dalam perkara *a quo* sengaja diajukan Penggugat untuk mengaburkan permasalahan pokok dan bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menuntut Tergugat untuk memberikan ganti rugi *materiil* maupun *immateriil* kepada Penggugat;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat mengenai kerugian *materiil* dan *immateriil* tidak dapat dibuktikan baik secara *formil* maupun *materiil* kebenarannya, karena hanya berdasarkan asumsi yang diklaim secara sepihak serta tidak jelas perinciannya sehingga dalil mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat sangat berasalan untuk ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

MENGADILI :

Halaman 27 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT secara keseluruhan kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan dinyatakan secara tegas oleh TURUT TERGUGAT di dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara ini, dengan dasar dan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

**A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* mendalilkan bahwa Penggugat adalah selaku Pejabat Sementara Ketua Koperasi KOPKAR SEPINDO yang berkedudukan di Jl. Antartika I Kav. F4 Kawasan KIEC Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon Banten.
2. Bahwa kedudukan PENGGUGAT selaku Pejabat sementara Ketua Koperasi KOPKAR SEPINDO tidak mendasar karena ketentuan mengenai pejabat sementara ketua koperasi tidak diatur dalam anggaran dasar koperasi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
3. Bahwa apabila ada perubahan struktur dalam pengurusan koperasi dan berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka susunan pengurus dapat diubah dalam Rapat Anggota koperasi dan perubahannya dilakukan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan sesuai dengan Pasal 20 UU

*Halaman 28 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



Nomor 17 Tahun 2012, perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan oleh Menteri.

4. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah selaku Ketua Koperasi KOPKAR SEPINDO yang sah, namun hanya menganggap dirinya sebagai Pejabat Sementara Ketua Koperasi KOPKAR SEPINDO serta tidak ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham yang membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah sebagai Ketua Koperasi KOPKAR SEPINDO.
  5. Dengan demikian PENGGUGAT bukanlah sebagai pihak yang berkepentingan sebagai ketua koperasi karena PENGGUGAT tidak mempunyai Kedudukan Hukum /*Legal Standing (Persona standi in Judicio)* dalam Gugatan *a quo* dan atau PENGGUGAT tidak berkualitas sebagai penggugat dalam gugatan ini *Disqualificatoire*.
  6. Bahwa oleh karena PENGGUGAT bukan sebagai Ketua Koperasi KOPKAR SEPINDO yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka SURAT KUASA yang dibuat juga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM.
  7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka upaya hukum PENGGUGAT dengan mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Serang tidak berdasar hukum dan hanya akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
  8. Oleh karenanya sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
- B. PENGGUGAT TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMINTA UNTUK MENCORET REGISTER AKTA PERJANJIAN KREDIT NOMOR 874/KRD-CLG16 TERTANGGAL 27 DESEMBER 2016 KARENA

Halaman 29 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.



**TURUT TERGUGAT BUKAN PIHAK YANG MELAKUKAN PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM (EXCEPTIO ERROR IN PERSONA)**

8. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo* kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah didasarkan pada gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana dinyatakan oleh PENGGUGAT pada bagian awal Gugatan *a quo*.
9. Bahwa dalam butir 4 Petitum Gugatan *a quo*, PENGGUGAT kemudian meminta menghukum TURUT TERGUGAT untuk mencoret register Akta Perjanjian Kredit Nomor 874/KRD-CLG16 tertanggal 27 Desember 2016.
10. Bahwa PENGGUGAT telah salah dan keliru untuk meminta agar TURUT TERGUGAT mencoret register akta perjanjian kredit nomor 874/KRD-CLG16 tertanggal 27 desember 2016 karena berdasarkan istilah *turut tergugat* yang diatur dalam Hukum Acara Perdata maka posisi TURUT TERGUGAT adalah sebagai pihak yang tidak menguasai objek sengketa dan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan, namun hanya diwajibkan untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara. Sehingga apabila TURUT TERGUGAT didalilkan menguasai objek sengketa atau harus melakukan suatu perbuatan tertentu, maka TURUT TERGUGAT seharusnya ditarik sebagai Tergugat dan bukan sebagai Turut Tergugat. Jika dalam suatu gugatan terdapat kekeliruan penarikan atau penempatan pihak-pihak yang berperkara, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Hal ini didukung oleh Yurisprudensi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 70/Hak Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst yang pertimbangannya dikutip sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa selain itu Majelis juga menilai adanya tumpang tindih antara kedudukan Tergugat dengan Turut Tergugat yang sebutannya disatukan menjadi Para Tergugat, hal ini menimbulkan kerancuan dalam putusannya;*

*Halaman 30 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



Menimbang, bahwa kedudukan hukum Tergugat dengan Turut Tergugat mempunyai kedudukan hukum yang berbeda dan juga akibat hukum yang berbeda pula, tetapi bila Penggugat membebankan kepada para Turut Tergugat dengan hak dan kewajiban yang sama dan dihukum dengan kewajiban yang sama, maka seharusnya pada Turut Tergugat tersebut berkedudukan sebagai Tergugat yaitu dengan menyebutkannya sebagai Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya sampai dengan Tergugat terakhir, yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat, bukan menggabungkannya Tergugat dan para Turut Tergugat menjadi Para Tergugat, konsekwensinya mempunyai dampak yuridis yang berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat dapatlah diterima”.

[Penebalan oleh TURUT TERGUGAT]

11. Bahwa Doktrin Hukum yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata dan Teori dan Praktek” cetakan Kesebelas : Maret 2009 halaman 2 juga menegaskan bahwa:

“Dalam praktek istilah turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan”.

(bandingkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1971 dan tertanggal 1 Agustus 1973 No. 1038 K/Sip/1972, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan I-II-III-IV/73, halaman 58 dan 225).

[Penebalan dan garis bawah oleh TURUT TERGUGAT]

12. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT

Halaman 31 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.





telah salah dan keliru dalam menarik pihak (*error in persona*) dan oleh karenanya sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**C. GUGATAN A QUO YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)**

13. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* telah salah dan keliru dalam menyusun gugatan sehingga Gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas. Hal tersebut dilakukan PENGGUGAT dengan cara sebagaimana diuraikan berikut.

DENGAN ALASAN : POSITA TIDAK SINKRON DENGAN PETITUM DIMANA DALAM POSITA TURUT TERGUGAT MELAKUKAN SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MEMINTA TURUT TERGUGAT UNTUK MELAKUKAN SUATU PERBUATAN KEPADA TERGUGAT SERTA MEMINTA KERUGIAN MATERIAL DAN INMATERIAL, NAMUN DALAM PETITUM PENGGUGAT TIDAK MEMASUKAN KERUGIAN MATERIAL DAN INMATERIAL TERSEBUT, MELAINKAN MEMINTA MEMBEBAHKAN CICILAN ANGSURAN KEPADA TERGUGAT.

14. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT adalah atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.
15. Bahwa dalam bagian Posita Gugatan *a quo*, PENGGUGAT mendalilkan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam Petitum Gugatan *a quo*, tidak ada pernyataan oleh PENGGUGAT yang menyatakan TURUT TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum. PENGGUGAT melainkan hanya menyatakan pada butir 2 Petitum yang ditujukan kepada TERGUGAT yang dapat dikutip sebagai berikut

*Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*





*“menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT tanpa hak dan melawan hukum adalah sebagai perbuatan melawan hukum”.*

16. Bahwa PENGGUGAT dalam Petitum Gugatan *a quo* meminta agar TURUT TERGUGAT dihukum untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 petitum Gugatan *a quo* yang dikutip dibawah ini:

*“Menghukum Turut Tergugat untuk mencoret register keperluan akta, untuk itu Akta Perjanjian Kredit Nomor 874/KRD-CLG16 tertanggal 27 Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya”.*

[Penebalan dan garis bawah oleh TURUT TERGUGAT]

17. Bahwa dalam Gugatan *a quo* terlihat jelas bahwa apa yang dimintakan dalam petitum sama sekali tidak relevan dan bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam posita Gugata *a quo* sehingga menurut Yurisprudensi Hukum Acara Perdata, Gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga Gugatan *a quo* sudah sepatutnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

18. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah menyatakan dengan tegas bahwa suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai “gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)” apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan Petitum Gugatan dan/atau tidak mendukung petitum gugatan (Vide Putusan Mahkamah Agung 8 Desember 1982 No. 1975 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray Bun Surur Alamri).

19. Selanjutnya Yurisprudensi ini juga didukung oleh Doktrin Hukum mantan Hakim Agung Republik Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya yang berjudul: “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 452, Paragraf ke-4 yang menyatakan sebagai berikut:

*Halaman 33 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



*“.....Kontradiksi antara posita dengan petitum yaitu:*

- Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung.*
- Tidak boleh bertentangan*

*Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.....”*

20. Bahwa kerugian materil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita halaman 6 butir 18 huruf a adalah hal yang tidak mendasar dan mempunyai itikad buruk yang bertujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.
21. Bahwa selain itu ditambah lagi PENGGUGAT mencantumkan kerugian immateriil dalam Gugatan *a quo* pada posita halaman 7 butir 18 huruf b berupa kerugian karena Penggugat beralasan terkait dengan harga diri dan nama baik PENGGUGAT yang tidak sesuai dengan tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum.
22. Bahwa selain itu, kerugian immateriil dalam gugatan atas perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum tertentu, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt.1994 menerbitkan pedoman yang isinya menyatakan :  
*“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, Luka berat, dan Penghinaan”.*
23. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

*Halaman 34 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



D. GUGATAN *A QUO* YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TANPA MEMILIKI DASAR YANG JELAS DAN BERDASARKAN ITIKAD BURUK (*VIXATIOUS*) UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN FINANSIAL SEMATA KARENA FAKTANYA TIDAK ADA YANG DIRUGIKAN DARI PENGGUGAT KARENA JUSTRU PENGGUGAT TELAH MENERIMA PINJAMAN DARI TERGUGAT SEBESAR RP 5.000.000.000,- (LIMA MILIAR RUPIAH) NAMUN MEMINTA MEMBEBAHKAN SISA KEWAJIBAN KEPADA TERGUGAT SEBESAR RP 2.456.821.202,- (DUA MILIAR EMPAT RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH SATU RIBU DUA RATUS DUA RUPIAH)

24. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsi sebelumnya di atas, Gugatan *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT pada intinya didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT. Sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, PENGGUGAT mendalilkan bahwa telah mengalami kerugian.

25. Bahwa Penggugat dalam Repliknya tidak menjawab dalil yang kami sampaikan dalam Eksepsi, Penggugat malah menjawab mengenai masuknya Turut Tergugat dalam Gugatan *a quo* demi lengkapnya suatu gugatan sehingga gugatan tidak kuran pihak (*Pluribus Litis Konsorsium*).

26. Meskipun secara tegas PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian material dari PENGGUGAT sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dan kerugian Imaterial sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum, namun pada faktanya PENGGUGAT telah menerima uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang diakui oleh PENGGUGAT dalam butir 7 dan 9 posita yang diberikan oleh TERGUGAT dan membayar angsuran sebesar Rp 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) setiap bulannya dan faktanya juga

Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.



disebutkan pada butir 11 posita bahwa PENGUGAT menyatakan tunggakannya macet sebesar Rp 2.456.821.202,- (Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Rupiah).

27. Bahwa PENGUGAT dengan sengaja mencari-cari alasan dan dasar pembenaran bahwa PENGUGAT mengalami kerugian material dan imaterial sebagaimana disebutkan dalam posita butir 18 Gugatan *a quo* dan menuntut TERGUGAT untuk membebaskan PENGUGAT untuk membayar kewajibannya sebesar Rp 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) setiap bulannya dan membebaskan tunggakan sebesar Rp 2.456.821.202,- (Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Rupiah), hal mana sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*), Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (*Onrechtmatig Ongegrond*) dan eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) di atas jelas-jelas menunjukkan bahwa tuntutan untuk membebaskan kewajiban pembayaran angsuran dan/atau tunggakan terhadap TERGUGAT dan meminta untuk mencoret register akta perjanjian kredit oleh TURUT TERGUGAT adalah dipaksakan dan tidak beralasan hukum.

28. Bahwa selain itu, PENGUGAT dalam posita butir 11 Gugatan *a quo* secara tegas mengakui bahwa PENGUGAT telah mengangsur pinjaman dengan besaran angsuran Rp 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) setiap bulannya dan dengan diakuinya pembayaran angsuran tersebut, PENGUGAT jelas telah menerima pinjaman dari TERGUGAT sebesar Rp 5.000.000.000,- sebagaimana disebutkan dalam posita butir 7 dan 9 Gugatan *a quo*, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT bukanlah termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah menjalankan kewajiban dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan

*Halaman 36 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebaliknya justru PENGGUGAT lah yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap TERGUGAT dalam menyelesaikan pinjamannya kepada TERGUGAT.

29. Bahwa selain menuntut pembayaran ganti rugi dan membebaskan semua kewajibannya terhadap TERGUGAT, PENGGUGAT dalam butir 4 Petitum Gugatan *a quo* meminta agar TURUT TERGUGAT mencoret akta perjanjian kredit dari register yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT.

30. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti Gugatan *a quo* adalah dalil yang didasarkan pada motif dan itikad buruk dan dibuat-buat yang mana hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi PENGGUGAT dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dan bahkan Negara serta adanya motif mengganggu-ganggu (*Vexatious Litigation*) yang berpotensi mencemarkan nama baik TURUT TERGUGAT dimata publik, oleh karena itu TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Serang untuk menolak Gugatan *a quo* secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

TURUT TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian EKSEPSI di atas merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dipisahkan dan secara mutatis-mutandis dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan bagian JAWABAN DALAM POKOK PERKARA sebagaimana yang akan TURUT TERGUGAT uraikan berikut dibawah ini:

### A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO;

31. Bahwa posita butir 1 halaman 2, PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* mendalilkan bahwa Penggugat adalah selaku Pejabat

*Halaman 37 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*





Sementara Ketua Koperasi KOPKAR SEPINDO yang berkedudukan di Jl. Antartika I Kav. F4 Kawasan KIEC Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon Banten karena ketua koperasi atas nama Handoko Danang Jaya mengundurkan diri.

32. Bahwa FAKTANYA, kedudukan PENGGUGAT selaku Pejabat sementara Ketua Koperasi KOPKAR SEPINDO tidak mendasar karena ketentuan mengenai pejabat sementara ketua koperasi tidak diatur dalam anggaran dasar koperasi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
33. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah selaku Ketua Koperasi KOPKAR SEPINDO yang sah, namun hanya menganggap dirinya sebagai Pejabat Sementara Ketua Koperasi KOPKAR SEPINDO serta tidak ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM yang membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah sebagai Ketua Koperasi KOPKAR SEPINDO.
34. Bahwa FAKTANYA tidak ada akta perubahan anggaran dasar dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan kedudukan PENGGUGAT adalah sebagai Ketua Koperasi KOPKAR SEPINDO. Dengan demikian, PENGGUGAT tidak mempunyai *Legal Standing* untuk melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Serang dan begitu juga SURAT KUASA KHUSUS yang dibuat PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Negeri Serang adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM.
35. Dengan demikian PENGGUGAT bukanlah sebagai pihak yang berkepentingan sebagai ketua koperasi karena PENGGUGAT tidak mempunyai Kedudukan Hukum/*Legal Standing (Persona standi in Judicio)* dalam Gugatan *a quo* dan atau PENGGUGAT tidak berkualitas sebagai penggugat dalam gugatan ini *Disqualificatoire*.
36. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka upaya hukum PENGGUGAT dengan mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Serang tidak berdasar hukum dan hanya akan

Halaman 38 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.





mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karenanya sudah seharusnya apabila Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sudah selayakny dan sepatutnya menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya tidaknya dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**B. PENGGUGAT MENDALILKAN PENANDATANGANAN AKAD KREDIT MELANGGAR DAN MENCIDERAI PASAL 1320 KUHPERDATA DAN MELANGGAR UU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS;**

37. Bahwa PENGGUGAT dalam posita halaman 3 dan 4 butir 8 mendalilkan bahwa TURUT TERGUGAT tidak hadir datang ke kantor TERGUGAT dan yang hadir hanyalah perwakilannya.....dan seterusnya, sehingga PENGGUGAT mendalilkan perjanjian kredit melanggar dan menciderai Pasal 1320 KUHPERdata dan melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

38. Bahwa pada FAKTANYA, TURUT TERGUGAT hadir dalam proses akad kredit di kantor TERGUGAT sebagaimana dituangkan dalam daftar hadir, foto-foto dan berita acara selama proses akad kredit berlangsung.

39. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan perjanjian kredit tersebut melanggar hukum dan tindakan dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, namun disisi lain PENGGUGAT telah sepakat, setuju dan menerima sejumlah pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dari TERGUGAT. FAKTANYA, apabila PENGGUGAT merasa perjanjian tersebut melanggar hukum dan merugikan PENGGUGAT serta menduga adanya kong-kalikong antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka sudah seharusnya PENGGUGAT menolak untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut dan menolak untuk menerima pinjaman

*Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



uang dari TERGUGAT. Namun pada faktanya sejak PENGUGAT menerima pinjaman uang dari TERGUGAT pada tanggal 27 Desember 2016, PENGUGAT tidak mengajukan keberatan dengan jumlah angsuran sebesar Rp 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) setiap bulannya.

40. Bahwa sebaliknya, PENGUGAT mendalilkan pada posita butir 6 halaman 3 yang menyatakan telah sepakat melakukan pinjam meminjam uang antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), namun disisi lain PENGUGAT menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melanggar dan menciderai Pasal 1320 KUHPerdta. FAKTANYA, syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdta telah terpenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian (PENGUGAT dan TERGUGAT). Tidak ada masalah dalam perjanjian tersebut karena PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat dan tanpa adanya paksaan melakukan perjanjian kredit sehingga TERGUGAT mencairkan pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada PENGUGAT. Perjanjian kredit antara PENGUGAT DAN TERGUGAT merupakan undang-undang yang berlaku bagi para pihak yang melakukan perikatan dalam perjanjian. Hal tersebut juga tertuang dalam asas *pacta sunt servanda* yang termuat di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata yang merupakan dasar hukum dari kebebasan membuat perjanjian dan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik yang juga berlaku dalam perjanjian kredit perbankan.
41. Bahwa PENGUGAT mendalilkan dalam posita butir 11 yaitu pada tahun 2021 PENGUGAT tidak dapat menyetor dengan sebagaimana mestinya dan dinyatakan macet. PENGUGAT telah mengakui dengan jelas bahwa PENGUGAT tidak dapat lagi membayar angsuran sebesar Rp 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) setiap bulannya sejak tahun 2021 sehingga FAKTANYA Gugatan *a quo* yang diajukan PENGUGAT hanya

*Halaman 40 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



untuk mengulur-ulur waktu dalam pembayaran kewajiban angsuran kepada TERGUGAT dan telah beritikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan meminta dalam tuntutan untuk membebaskan dari pembayaran angsuran sebesar Rp 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) setiap bulannya dan meminta pelunasan atas tunggakan sebesar Rp 2.456.821.202,- (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua rupiah).

42. Bahwa PENGUGAT mendalilkan pada posita butir 13 halaman 5 yang pada intinya menyatakan tindakan pemberian kredit oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT tidak melalui mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang dan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT. FAKTANYA, PENGUGAT telah sepakat dan setuju untuk mendandatangani perjanjian kredit sehingga syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi dan perjanjian kredit tersebut juga berlaku sebagai undang-undang bagi PENGUGAT dan TERGUGAT sehingga berlaku asas *pacta sunt servanda* sebagaimana dimaksud pada Pasal 1338 ayat (1) dan ayat(2) KUHPerdata. Tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT karena proses penandatanganan perjanjian kredit berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGUGAT, bahkan sebaliknya PENGUGAT justru sudah menikmati pinjaman uang yang diberikan oleh TERGUGAT dan saat ini masih tersisa uang sebesar Rp 2.456.821.202,- (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua rupiah) yang masih ada pada PENGUGAT sehingga PENGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan sisa uang tersebut kepada TERGUGAT. Jadi tidak ada kerugian

*Halaman 41 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



sedikitpun dari PENGGUGAT dari perjanjian kredit tersebut dan justru sebaliknya PENGGUGAT diuntungkan dari pinjaman uang dari TERGUGAT, namun PENGGUGAT berusaha untuk mengulur waktu untuk mengembalikan sisa uang pinjaman dari TERGUGAT tersebut dengan mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Serang. Dengan demikian, dalil PENGGUGAT mengenai unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT serta unsur kerugian bagi PENGGUGAT adalah tidak mendasar, mengada-ada dan mempunyai itikad buruk (*vixatiuos*) untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan meminta pembebasan pembayaran angsuran dan pembayaran tunggakan pinjaman kepada TERGUGAT.

**C. TURUT TERGUGAT BUKAN PIHAK YANG DAPAT DIMINTA UNTUK MELAKSANAKAN SUATU PERBUATAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT**

43. Bahwa PENGGUGAT dalam petitum butir 4 Gugatan *a quo* meminta TURUT TERGUGAT dihukum untuk mencoret register keperluan akta perjanjian kredit sebagaimana dikutip di bawah ini :

*“Menghukum Turut Tergugat untuk mencoret register keperluan akta untuk itu Akta Perjanjian Kredit Nomor 874/KRD-CLG16 tertanggal 27 Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya”.*

44. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak secara tegas petitum dalam Gugatan *a quo* yang pada intinya meminta TURUT TERGUGAT mencoret register keperluan akta perjanjian kredit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga TURUT TERGUGAT juga menjadi pihak yang harus bertanggung jawab terhadap suatu perbuatan hukum karena pada faktanya TURUT TERGUGAT dilibatkan dalam perkara ini semata-mata hanya sebagai turut tergugat.

45. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam bagian Eksepsi, sebagai pihak yang dilibatkan dalam perkara ini hanya

*Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



sebagai turut tergugat, TURUT TERGUGAT hanya memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh pada putusan dan tidak dapat dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, termasuk untuk melakukan pencoretan akta perjanjian kredit. Hal ini didukung oleh Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 yang dalam putusannya menyatakan sebagai berikut:

*"Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata".*

[Penebalan dan garis bawah oleh TURUT TERGUGAT]

46. Bahwa Doktrin Hukum yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata dan Teori dan Praktek" cetakan Kesebelas : Maret 2009 halaman 2 juga menegaskan bahwa:

*"Dalam praktek istilah turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan".*

*(bandingkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1971 dan tertanggal 1 Agustus 1973 No. 1038 K/Sip/1972, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan I-II-III-IV/73, halaman 58 dan 225).*

[Penebalan dan garis bawah oleh TURUT TERGUGAT]

47. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka jelas terbukti bahwa TURUT TERGUGAT sama sekali tidak dapat diminta untuk mencoret register akta perjanjian kredit antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Petitum

*Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*





PENGUGAT dalam Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

D. GANTI KERUGIAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT KEPADA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT TIDAK MENDASAR DAN MENGADA-ADA

48. Bahwa PENGUGAT dalam posita butir 13 Gugatan a quo mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa dengan demikian Tindakan Pemberian Kredit oleh Tergugat kepada Penggugat yang kesemuanya tidak melalui mekanisme yang ditentukan undang-undang secara tanpa hak dan melawan hukum, tindakan yang dilakukan Tergugat dan Turut tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", hal mana berkenaan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987".

49. Bahwa selanjutnya dalam posita butir 18 huruf dan huruf b Gugatan a quo, PENGUGAT mendalilkan sebagai berikut:

a. KERUGIAN MATERIAL PENGUGAT

- Bahwa dengan diblokir dan di debet rekening giro koperasi sejak bulan Juli 2020 sehingga keluar masuknya uang menjadi terhenti sehingga menjadi tidak jelas dan mengakibatkan biaya operasional tidak ada, sehingga koperasi mencari pinjaman dana talang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pihak ketiga dengan demikian mengakibatkan kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).





- Penggugat dalam permasalahan ini harus menggunakan Jasa Hukum Advokat/Pengacara Penasihat Hukum, sehingga harus membayar Jasa Honorarium sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Sehingga jumlah kerugian Materil sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

b. KERUGIAN INMATERIAL

Bahwa kerugian inmaterial pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan nilai uang, menyangkut harga diri, nama baik Penggugat, tetapi apabila dinilai dengan nilai uang diperkirakan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”

[Penebalan dan garis bawah oleh TURUT TERGUGAT]

50. Bahwa ganti rugi materiil yang diminta oleh PENGUGAT sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah tidak jelas, tidak mendasar dan mengada-ada. Tidak ada yang dirugikan dari pihak PENGUGAT karena PENGUGAT justru telah menerima pinjaman sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dari TERGUGAT dan PENGUGAT masih ada kewajiban untuk mengembalikan sisa pinjaman tersebut sebesar Rp 2.456.821.202,- (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua rupiah). Dengan demikian, masih ada uang milik TERGUGAT sebesar Rp 2.456.821.202,- (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua rupiah) yang dipakai oleh PENGUGAT untuk dikembalikan kepada TERGUGAT. PENGUGAT hanya mengulur-ulur waktu saja dengan mengajukan Gugatan *a quo* saja dan untuk menghindari kewajiban pembayaran angsuran kepada TERGUGAT.
51. Bahwa kerugian materiil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita halaman 6 butir 18 huruf a adalah hal yang tidak mendasar dan mempunyai itikad buruk yang bertujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.



52. Bahwa selain itu ditambah lagi PENGGUGAT mencantumkan kerugian immateril dalam Gugatan *a quo* pada posita halaman 7 butir 18 huruf b berupa kerugian karena Penggugat berlasan terkait dengan harga diri dan nama baik Penggugat yang tidak sesuai dengan tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum.

53. Bahwa selain itu, kerugian immateriil dalam gugatan atas perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum tertentu, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt.1994 menerbitkan pedoman yang isinya menyatakan :

*"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, Luka berat, dan Penghinaan".*

54. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka jelas terbukti bahwa permintaan ganti kerugian materiil dan immateriil oleh PENGGUGAT tidak mendasar dan mengada-ada dan oleh karena itu TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Serang untuk menolak Gugatan *a quo* secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### DALAM PROVISI

E. TUNTUTAN PROVISI UNTUK MENGHENTIKAN SEGALA TINDAKAN DARI KEJAKSAAN NEGERI CILEGON UP. KEPALA SEKSI DATUN SAMPAI DENGAN ADANYA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

55. Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan dasar-dasar provisinya di awal Gugatan *a quo*, namun PENGGUGAT langsung meminta tuntutan provisi sebagaimana dimaksud pada halaman 7 Gugatan *a quo*.

*Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



56. Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh PENGUGAT dalam Gugatan *a quo* adalah tidak berdasar hukum karena kewenangan dari Kejaksaan Negeri Cilegon merupakan diskresi dari pihak kejaksaan untuk memeriksa perkara *a quo* karena pinjaman yang dicairkan kepada PENGUGAT berasal dari keuangan negara dan dengan demikian sangatlah beralasan jika pihak kejaksaan melakukan tindak-tanduk yang merupakan kewenangannya untuk memeriksa suatu perkara yang berhubungan dengan keuangan negara.

57. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, tuntutan provisi dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh PENGUGAT sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan menolak tuntutan provisi Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### F. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka mohon kiranya agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

##### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT.
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara

##### DALAM PROVISI

Menolak provisi PENGUGAT untuk seluruhnya.

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT.
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

*Halaman 47 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 17 Februari 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia "SEPINDO" tertanggal 31 Maret 1995 Nomor 11.390/BH/kwk-10/III/1995, yang telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia "SEPINDO" yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 05/BH/PAD/KOPTAN/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 04/SK/PAD/XI.4/KEP-518/Disperindagkop/VI/2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia "SEPINDO" tanggal 31 Maret 1995, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Daftar Nominatif Pembiayaan Anggota Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia "SEPINDO" PT. SPIJ (Bank BJB 2016), yang telah disesuaikan dengan print outnya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Nomor : 081/CLG-LKM/2017 tertanggal 11 Desember 2017 perihal Surat Peringatan I, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini tidak mengajukan saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Perjanjian Kredit Nomor 109 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Tabrani, S.H., yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Akta Jaminan Fiducia Nomor 110 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Tabrani, S.H., yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Dokumentasi Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 109 tanggal 27 Desember 2016, yang telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : 040/CIL-KOM/2020 tanggal 03 Februari 2020 dari Bank BJB KC Cilegon perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. Kopkar Sepindo yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Karyawan Sepindo, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor : 074/CIL-KOM/2020 tanggal 12 Maret 2020 dari Bank BJB KC Cilegon perihal Kewajiban Pembayaran Kredit Tertunggak Berdasarkan Dendanya yang ditujukan kepada Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan Sepindo, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor : 122/CIL-KOM/2020 tanggal 12 Mei 2020 dari Bank BJB KC Cilegon perihal Penyelesaian Tunggakan Kredit atas nama Koperasi Karyawan Sepindo yang ditujukan kepada Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan Sepindo, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6;

*Halaman 49 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



7. Fotocopy Surat Undangan Ke- I tanggal 15 September 2021 dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cilegon yang ditujukan kepada Kopkar Sepindo, yang telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Undangan Ke- II tanggal 27 September 2021 dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cilegon yang ditujukan kepada Kopkar Sepindo, yang telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Undangan Ke- III tanggal 25 Oktober 2021 dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cilegon yang ditujukan kepada Kopkar Sepindo, yang telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini tidak mengajukan saksi untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam hal ini tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 21 April 2022;

Menimbang bahwa, para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa, untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

*Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*





Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan provisinya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk untuk menghentikan segala tindakan-tindakan dari Kejaksaan Negeri Cilegon up. Kepala Seksi Datun sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun demikian tuntutan tersebut tidak disebutkan secara spesifik tindakan-tindakan pendahuluan yang bagaimanakah yang menurut Penggugat harus dilakukan sebelum putusan akhir. Tuntutan yang demikian ini tidak jelas, sehingga haruslah ditolak;

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Persona Standi In Judicio*;

- Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/ *legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dalam hal ini tidak terdapat penjelasan formil mengenai kedudukan HASAN MAULANA dalam kapasitasnya sebagai Penggugat yang mewakili Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (SEPINDO) dalam perkara *a quo*, karena tidak dapat menunjukkan perubahan terbaru dari Susunan Pengurus baik itu berdasarkan Akta Pendirian, maupun melalui Rapat Anggota;
- Bahwa kedudukan Hasan Maulana yang mengaku mewakili Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (SEPINDO) dalam gugatannya tidak secara rinci menyebutkan masa jabatannya sebagai Pengurus koperasi, dalam hal ini Hasan Maulana mengaku juga sebagai Pejabat Sementara Ketua Koperasi menggantikan Ketua Koperasi yang Mengundurkan diri namun tidak secara jelas menyebutkan waktu pengunduran diri Ketua Koperasi sebelumnya, pengesahan pengunduran diri Ketua Koperasi sebelumnya dan pengangkatan Hasan Maulana sebagai Ketua Koperasi harus melalui Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa istilah Pejabat Sementara Ketua Koperasi KOPKAR SEPINDO tidak dikenal dan tidak ada kedudukan hukumnya dalam Anggaran

*Halaman 51 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



Rumah Tangga Koperasi Karyawan SEPINDO Tanggal 04 April 2015, sehingga kedudukan Hasan Maulana mewakili Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (SEPINDO) tidak sah;

2. Eksepsi Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat, tidak dijelaskan mengenai *causalitas* atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian kredit yang menggunakan sebuah jaminan fidusia yang mana sampai saat ini sah dan berkekuatan hukum sehingga sangat nampak bahwa Gugatan Penggugat *obscur* tidak jelas karena tidak menguraikan Fakta Hukum secara komprehensif;
- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena dalam Gugatannya Penggugat telah menggabungkan antara cedera janji dengan Perbuatan Melawan Hukum yang jelas-jelas dan nyata telah terjadi suatu kesalahan berpikir yuridis sehingga mengakibatkan tidak jelasnya apa yang menjadi permasalahan atau Objek Gugatan Penggugat.
- Bahwa ketidakjelasan Gugatan Penggugat juga terlihat dari isi Gugatannya yang merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun dalam isinya menyebutkan tentang perjanjian yang bukan merupakan ranah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, dalam repiknya Penggugat menanggapi bahwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan Penggugat/Hasan Maulana, diangkat berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia "SEPINDO", Nomor: 05/BH.PAD/KOPTAN/VIII/2006, tertanggal 14 Agustus 2006, Ketentuan Bab VI Tentang Pengurus Pasal 25 ayat 2 dan 3 dan sampai saat ini belum diadakan Rapat anggota berikutnya. Pengangkatan Penggugat mewakili Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia "SEPINDO" berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 020/SK/KOP/VII/2020, tertanggal 20 Juli 2020 dan Surat Keputusan Nomor: 0166/SK/KOP/VII/2016, tertanggal 30 Juli 2016.

Halaman 52 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.



Dengan demikian Eksepsi tentang persona standi in judisio, patutlah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

2. Bahwa eksepsi tentang gugatan obscur libel tidaklah beralasan, oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat berawal dari adanya Perjanjian Kredit Nomor 874/KRD-CLG16 tertanggal 27 Desember 2016 dimana Penggugat mendapat Fasilitas Kredit Konsumtif sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan sifat Kredit Non Revolving dengan jangka waktu 5 (Lima) tahun, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan Desember 2021 dan/atau Fasilitas Kredit dinyatakan lunas oleh Bank BJB/Tergugat, maka secara jelas harus diterangkan awal terjadinya Perjanjian sehingga terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, bukan ditekankan pada Perjanjiannya atau Wanprestasi tetapi ditekankan pada terjadinya Perbuatan Melawan Hukum, yaitu sebagaimana Gugatan Penggugat Poin 12 halaman 4 : tanpa hak dan melawan hukum Pihak Tergugat telah memblokir Rekening Giro Milik Penggugat (Koperasi) dan selain itu pula telah mendebet dana Milik Koperasi, baik itu simpanan wajib, simpananan Pokok dan simpanan sukarela, selain itu pula telah mendebet sisa hasil usaha Koperasi dari bisnis yang dijalankan Koperasi, akibat dari pada itu, setoran Para anggota yang seyogyanya disetorkan melalui Rekening giro akhirnya disetop sehingga dana kopersai menjadi morat marit dan tidak menentu;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Turut Tergugat telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing
  - Bahwa kedudukan PENGGUGAT selaku Pejabat sementara Ketua Koperasi KOPKAR SEPINDO tidak mendasar karena ketentuan mengenai pejabat sementara ketua koperasi tidak diatur dalam anggaran dasar koperasi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa PENGUGAT adalah selaku Ketua Koperasi KOPKAR SEPINDO yang sah, namun hanya menganggap dirinya sebagai Pejabat Sementara Ketua Koperasi KOPKAR SEPINDO serta tidak ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham yang membuktikan bahwa PENGUGAT adalah sebagai Ketua Koperasi KOPKAR SEPINDO;
  - Dengan demikian PENGUGAT bukanlah sebagai pihak yang berkepentingan sebagai ketua koperasi karena PENGUGAT tidak mempunyai Kedudukan Hukum /Legal Standing (Persona standi in Judicio) dalam Gugatan a quo dan atau PENGUGAT tidak berkualitas sebagai penggugat dalam gugatan ini *Disqualificatoire*.
2. Penggugat telah salah dan keliru dalam meminta untuk mencoret register Akta Perjanjian Kredit Nomor 874/KRD-CLG16 tertanggal 27 Desember 2016 karena Turut Tergugat bukan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum (*exceptio error in persona*)
  3. Gugatan a quo yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*)
    - Dengan alasan posita tidak sinkron dengan petitum dimana dalam posita Turut Tergugat melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan meminta Turut Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan kepada Tergugat serta meminta kerugian material dan imaterial, namun dalam petitum Penggugat tidak memasukan kerugian material dan imaterial tersebut, melainkan meminta membebaskan cicilan angsuran kepada Tergugat;
  4. Gugatan yang diajukan Penggugat tanpa memiliki dasar yang jelas dan berdasarkan itikad buruk (*vixatious*) untuk mendapatkan keuntungan finansial semata karena faktanya tidak ada yang dirugikan dari Penggugat karena justru Penggugat telah menerima pinjaman dari Tergugat sebesar rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) namun meminta membebaskan sisa kewajiban kepada Tergugat sebesar rp 2.456.821.202,- (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua rupiah);

Halaman 54 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut, dalam repiknya Penggugat menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan Penggugat/Hasan Maulana, diangkat berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan PT.Seamless Pipe Indonesia "SEPINDO", Nomor: 05/BH.PAD/KOPTAN/VIII/2006, tertanggal 14 Agustus 2006, Ketentuan Bab VI Tentang Pengurus Pasal 25 ayat 2 dan 3 dan sampai saat ini belum diadakan Rapat anggota berikutnya. Pengangkatan Penggugat mewakili Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia "SEPINDO" berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 020/SK/KOP/VII/2020, tertanggal 20 Juli 2020 dan Surat Keputusan Nomor: 0166/SK/KOP/VII/2016, tertanggal 30 Juli 2016. Dengan demikian Eksepsi tentang persona standi in judisio, patutlah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;
2. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat didukung oleh Turut Tergugat, dimana Penggugat adalah kedudukannya selaku Subjek hukum dan atau Debitur, untuk dan karenanya mewakili Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia "SEPINDO", dengan tidak dibacakannya Perjanjian Kredit serta Penandatanganan tidak dihadapan Notaris/Turut Tergugat, dan tidak diberikannya salinan Perjanjian baik oleh Tergugat maupun oleh Turut Tergugat maka sangatlah wajar perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum. Kedudukan Hukum Turut Tergugat selaku Notaris harus dimasukan kedalam pihak berperkara dalam gugatan ini, apabila tidak dimasukan maka gugatan akan kekurangan pihak;
3. Bahwa eksepsi tentang gugatan obscuur libel tidaklah beralasan oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat berawal dari adanya Perjanjian Kredit Nomor 874/KRD-CLG16 tertanggal 27 Desember 2016 dimana Penggugat mendapat Fasilitas Kredit Konsumtif sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan sifat Kredit Non Revolving dengan jangka waktu 5 (Lima) tahun, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan Desember 2021 dan/atau Fasilitas Kredit dinyatakan lunas oleh Bank

*Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*





BJB/Tergugat, maka secara jelas harus diterangkan awal terjadinya Perjanjian sehingga terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, bukan ditekankan pada Perjanjiannya atau Wanprestasi tetapi ditekankan pada terjadinya Perbuatan Melawan Hukum, yaitu sebagaimana Gugatan Penggugat Poin 12 halaman 4 : tanpa hak dan melawan hukum Pihak Tergugat telah memblokir Rekening Giro Milik Penggugat (Koperasi) dan selain itu pula telah mendebet dana Milik Koperasi, baik itu simpanan wajib, simpanan Pokok dan simpanan sukarela, selain itu pula telah mendebet sisa hasil usaha Koperasi dari bisnis yang dijalankan Koperasi, akibat dari pada itu, setoran Para anggota yang seyogyanya disetorkan melalui Rekening giro akhirnya disetop sehingga dana kopersai menjadi morat marit dan tidak menentu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai legal standing (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap subyek hukum berhak mengajukan gugatan terhadap setiap subyek hukum yang dianggap telah melanggar hak dari subyek yang mengajukan gugatan (berkedudukan sebagai Penggugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini selaku subjek hukum yang mewakili Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia "Sepindo" berdasarkan:

- a. Akta Pendirian Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia "Sepindo" Nomor: 11.390./BH/Kwk-10/111/1995 tanggal 31 Maret 1995, berkedudukan di Serang;
- b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia "Sepindo", berkedudukan di Kota Cilegon, Surat Keputusan Nomor: 05/BH.PAD/KOPTAN/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006;

Halaman 56 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.





- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 04/SK/PAD/XI.4/KEP-518/Disperindagkop/VI/2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia “Sepindo”, berkedudukan di Kota Cilegon, Badan Hukum Nomor: 11.390./BH/Kwk-10/111/1995 tanggal 31 Maret 1995 dan tanggal 24 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia “Sepindo”, Nomor: 05/BH.PAD/KOPTAN/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006, Bab VI Tentang Pengurus Pasal 25 Ayat (2) menyatakan:

“Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, rapat pengurus dengan dihadiri wakil pengurus dapat mengangkat penggantinya dengan cara:

- a. Menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;
- b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut;

Selanjutnya dalam Ayat (3) menyatakan; “Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (2) harus di pertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam rapat anggota berikutnya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat diangkat berdasarkan Ketentuan Bab VI tentang Pengurus Pasal 25 ayat 2 dan 3 sebagaimana tersebut dan sampai saat ini belum diadakan Rapat anggota berikutnya. Sedangkan Penggugat sendiri mewakili Koperasi Karyawan PT. Seamless Pipe Indonesia “Sepindo” mendasarkan pada Surat Keputusan Nomor: 020/SK/KOP/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan Surat Keputusan Nomor: 0166/SK/KOP/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai legal standing tidaklah beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

*Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 30K/Pdt/1995 menyatakan bahwa yang disebut gugatan kabur atau *obscur libel* adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada obyek sengketa berupa Perjanjian Kredit Nomor 874/KRD-CLG16 tanggal 27 Desember 2016, dimana Penggugat mendapat Fasilitas Kredit Konsumtif sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan sifat kredit non revolving dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan Desember 2021;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis, dalil-dalil gugatan Penggugat saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dan dasar gugatan pun sudah jelas yaitu tentang adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat yang telah memblokir rekening giro milik Penggugat (Koperasi), mendebet dana milik Koperasi, baik itu simpanan wajib, simpanan Pokok dan simpanan sukarela dan mendebet sisa hasil usaha Koperasi dari bisnis yang dijalankan Koperasi, yang mengakibatkan setoran para anggota melalui rekening giro akhirnya distop;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa, setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat selebihnya, ternyata eksepsi-eksepsi tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga telah memasuki pokok perkara. Dengan demikian eksepsi-eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat selebihnya tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

*Halaman 58 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memblokir rekening giro milik Penggugat (Koperasi), mendebet dana milik Koperasi, baik itu simpanan wajib, simpananan pokok dan simpanan sukarela dan mendebet sisa hasil usaha Koperasi dari bisnis yang dijalankan Koperasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan Debitur dari Tergugat sejak tahun 2016 yang menjalankan unit usaha simpan pinjam dan pengadaan yang memiliki fasilitas KMK Koperasi Simpan Pinjam plafond kredit Rp. 5,000,000,000,- jangka 60 bulan (30 Desember 2016 s/d 30 Desember 2021), dengan agunan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00005256.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 06 Januari 2017 dan Perjanjian Jaminan Fidusia No.110 tanggal 27 Desember 2016 dihadapan Notaris Tabrani, S.H. Tergugat menyangkal apabila akta perjanjian kredit tersebut mengandung cacat hukum, Akta Perjanjian Kredit secara hukum sah dan mengikat bagi para pihak yang membuat dan menandatangani berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta;
- Bahwa Penggugat telah keliru dalam menetapkan objek sengketa terkait permasalahan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak pernah ada serta tidak dikenal adanya Akta Perjanjian Kredit nomor 874/KRD-CLG16 tertanggal 27 Desember 2016 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris dan PPAT Tabrani, S.H. (in casu: Turut Tergugat) antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa yang menjadi dasar adanya perikatan yaitu berupa Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kredit No. 109 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Tabrani, S.H. (in casu: Turut Tergugat). Turut Tergugat tidak pernah membuat produk

*Halaman 59 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



hukum berupa Akta Perjanjian Kredit nomor 874/KRD-CLG16 tertanggal 27 Desember 2016 untuk ditandatangani Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

- Bahwa proses penandatanganan akta perjanjian telah dibuat sesuai prosedur hukum yang berlaku yaitu dihadiri oleh para pihak dan sebelum ditandatangani dibacakan dan diterangkan terlebih dahulu oleh Notaris/PPAT yang pada saat itu dibuat dihadapan Tabrani, S.H. Notaris dan PPAT (Turut Tergugat) dan setelah dimengerti baru ditandatangani oleh para pihak tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Tergugat mulai menunggak Kolektibilitas 5 adalah pertanggal 30 Oktober 2020. Adapun posisi Baki Debet Kredit per tanggal 31 Oktober 2021 dengan rincian kewajiban Pokok Utang sebesar Rp. 2.114.730.854,00 tunggakan bunga sebesar Rp. 277.825.714,00 tunggakan denda sebesar Rp. 121.879.718,00 sehingga total kewajiban adalah sebesar Rp. 2.514.436.286,00;
- Bahwa terkait pendebetan rekening Penggugat, Tergugat mempunyai wewenang sesuai Pasal 12 Perjanjian Kredit No. 109 tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah pemblokiran rekening giro milik Penggugat (Koperasi), mendebet dana milik Koperasi dan mendebet sisa hasil usaha dari bisnis yang dijalankan Koperasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

*Halaman 60 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*



Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak, terlebih dahulu akan mempertimbangkan jawaban Tergugat terhadap obyek yang disengketakan, oleh karena didalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah keliru dalam menetapkan objek sengketa terkait permasalahan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak pernah ada serta tidak dikenal adanya Akta Perjanjian Kredit nomor 874/KRD-CLG16 tertanggal 27 Desember 2016 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris dan PPAT Tabrani, S.H. (in casu Turut Tergugat) antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa yang menjadi dasar adanya perikatan yaitu berupa Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kredit No. 109 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Tabrani, S.H. (in casu Turut Tergugat). Turut Tergugat tidak pernah membuat produk hukum berupa Akta Perjanjian Kredit nomor 874/KRD-CLG16 tertanggal 27 Desember 2016 untuk ditandatangani Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi dengan menyatakan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Penggugat, dimana terdapat data dalam Surat Tergugat Nomor: 081/CLG-LKM/2017, sebagaimana pokok surat tertanggal 11 Desember 2017, Tergugat menulis dan mencatat dalam suratnya tersebut "Menunjuk Perjanjian Kredit Nomor: 874/KRD-CLG16, tertanggal 27 Desember 2016", ini merupakan fakta hukum yang ada pada Penggugat, apa bila Tergugat menyangkal Perjanjian tersebut dengan adanya Perjanjian Nomor : 109 tanggal 27 Desember 2016, maka sebagai fakta hukum baru yang terungkap dimana Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan data-data Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tidak ada bukti berupa Akta Perjanjian Kredit Nomor 874/KRD-CLG16 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris dan PPAT Tabrani, S.H., demikian juga dengan bukti-bukti surat

*Halaman 61 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud yang diajukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat. Pihak Penggugat menetapkan obyek sengketa hanya berdasarkan pada bukti bertanda P-5 berupa Surat Nomor 081/CLG-LKM/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Surat Peringatan I yang berisikan Tergugat Bank BJB Kantor Cabang Cilegon dengan suratnya tersebut menyebutkan "Menunjuk Perjanjian Kredit Nomor 874/KRD-CLG16 tanggal 27 Desember 2016";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati gugatan Penggugat, baik dalam posita gugatan maupun petitum gugatan angka 3 dan angka 4, Penggugat menyebutkan Perjanjian Kredit Nomor 874/KRD-CLG16 tanggal 27 Desember 2016 yang ternyata disangkal oleh Tergugat, karena memang tidak pernah ada serta tidak dikenal adanya Akta Perjanjian Kredit nomor 874/KRD-CLG16 tertanggal 27 Desember 2016 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris dan PPAT Tabrani, S.H. (in casu: Turut Tergugat) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek yang disengketakan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat ternyata keliru atau salah, yang mestinya Perjanjian Kredit Nomor 109 tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Tabrani, S.H. (Turut Tergugat) dan bukan Perjanjian Kredit Nomor 874/KRD-CLG16 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam hal ini salah atau keliru dalam menetapkan obyek sengketa. Akibat hukum yang ditimbulkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dengan demikian Majelis tidak mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sewajarnya jika biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berlaku;

### MENGADILI:

*Halaman 62 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat;

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Santosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Mudiant, S.H., M.H. dan Lilik Sugihartono, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg. tanggal 9 Nopember 2021 dan 27 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ali Mudiant, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Neneng Susilawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Proses.....	Rp 150.000,00
3. PNB/Pihak.....	Rp 20.000,00
4. Panggilan .....	Rp 1.600.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 1.820.000,00

(satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 64 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2021/PN.Srg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)